

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui bahwa mengenai Perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang disebut UU Perbankan. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Perbankan dijelaskan bahwa “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.” A. Abdurrachman¹, mengemukakan Perbankan (banking) pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan dalam menjual-belikan mata uang, surat efek, dan instrument-instrumen yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau pembuatan, pemberian pinjam-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran, atau penguasaan atau penahan alat pembayaran, instrument yang dapat diperdagangkan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.

Terminologi “bank” berasal dari bahasa italia “banca” yang berarti bance yaitu suatu bangku tempat duduk, atau uang. Hal ini disebabkan pada zaman pertengahan, pihak bankir italia yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.² Istilah bank dalam perkembangannya dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti simpanan, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat

¹ Abdurrachman. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris-Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991. Hlm. 86.

² Abdurrachman. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993. Hlm.80.

penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.³

Dilihat dari bidang usahanya, terdapat jenis-jenis bank yaitu bank umum, bank perkreditan rakyat dan bank khusus. Secara yuridis dalam Undang-Undang Perbankan digunakan istilah Bank Umum dijabarkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perbankan yang mengemukakan, bank umum adalah “bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.” Sedangkan mengenai Bank Perkreditan Rakyat dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perbankan yang menjelaskan bahwa “Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Perbankan dikemukakan bahwa bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan pasal ini dikemukakan yang dimaksud dengan “mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu” adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka Panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas, dan pengembangan pembangunan pemahaman.⁴

Dalam Pasal 1 angka 2 UU Perbankan menjelaskan mengenai pengertian bank, yaitu menjelaskan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”. dari pengertian tersebut maka bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat salah satu bentuknya melalui kredit. Kredit berasal dari bahasa lain credo yang artinya “saya percaya”, yang merupakan kombinasi dari bahasa Sanskerta cred yang

³ *Ibid.*

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012. Hal. 9.

artinya “kepercayaan”, dan bahasa latin *do* yang artinya “saya tempatkan”. Memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Atas dasar kepercayaan kepada seseorang yang memperlukannya maka diberikan uang, barang atau jasa dengan syarat membayar kembali atau memberikan penggantinya dalam suatu jangka waktu yang telah diperjanjikan. Yang terpenting dalam praktik Perbankan adalah penyerahan uang, karena uang merupakan pengganti barang atau jasa dan telah luas dipergunakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kredit diartikan sebagai “pinjaman” atau “utang”.⁵ Sedangkan pengertian Kredit berdasarkan UU Perbankan, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan yang menyatakan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”.

Fungsi kredit bagi masyarakat adalah untuk : (1) menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian, (2) memperluas lapangan kerja bagi masyarakat, (3) memperlancar arus barang dan arus uang, (4) meningkatkan hubungan internasional, (5) meningkatkan produktivitas dana yang ada, (6) meningkatkan daya guna barang, (7) meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat, (8) memperbesar modal kerja perusahaan, (9) meningkatkan “*income per capita*”, dan (10) mengubah cara berpikir atau cara bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.⁶ Fungsi kredit dalam masyarakat, adanya pemberian kredit ini sebagai bentuk wujud salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain dengan pemberian fasilitas kredit ini yang dapat dijangkau oleh masyarakat untuk dapat digunakan sebagaimana dalam berbagai kebutuhan yang produktif.

Pemberian kredit dari bank kepada nasabah harus selalu didasari oleh adanya perjanjian kredit. Perjanjian kredit antara bank dan nasabah harus dibuat dengan memperhatikan aspek hukum perjanjian, terutama yang berkaitan

⁵ Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, Cetakan 3, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997. Halaman. 104

⁶ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004. Hlm. 88.

dengan asas-asas hukum perjanjian dan syarat sahnya perjanjian. Selain daripada itu pemberian kredit kepada nasabah harus didasari oleh adanya unsur kepercayaan. Kepercayaan⁷, yaitu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikannya akan diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di kemudian hari. Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa hubungan antara bank dengan penerima kredit (nasabah debitur), mempunyai sifat hubungan kepercayaan yang membebankan kewajiban kepercayaan (*fiduciary obligations*) kepada bank terhadap nasabahnya, maka masyarakat bisnis dan Perbankan Indonesia telah melihat pula bahwa hubungan antara bank dan nasabah debitur adalah hubungan kepercayaan. Dari pengertian kredit, hubungan antara bank dengan nasabah debitur adalah hubungan kontraktual belaka, tetapi juga merupakan hubungan kepercayaan. Di dalam bisnis yang diberikan atau yang diterima sebagai penukar uang, barang atau jasa adalah kepercayaan. Karena bank hanya bersedia memberikan kredit kepada nasabah debitur atas dasar kepercayaan bahwa nasabah debitur mampu dan mau membayar kembali kreditnya tersebut.

Perjanjian kredit seperti juga bentuk perjanjian pada umumnya, terdapat syarat sah perjanjian yang harus dipenuhi, sebagaimana ketentuan penjelasan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Mengenai asas-asas hukum perjanjian, perjanjian kredit juga harus memerhatikan didasarkan pada “asas-asas perjanjian” seperti asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak, asas kepribadian Regulasi mengenai perkreditan disektor Perbankan secara nasional diatur dalam UU

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993. Hlm. 175.

Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia. Di samping itu, pengaturan perkreditan juga diatur secara internal di masing-masing bank dalam bentuk pedoman perkreditan atau peraturan perkreditan. UU Perbankan (UU 10/1998) Pasal 8 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa “Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”⁸ Mengenai penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Perbankan, penjelasannya yaitu Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

1. pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis ;
2. bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur ;
3. kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah ;
4. kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah ;
5. larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada Nasabah Debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi ;

⁸ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010. Hlm. 12.

6. penyelesaian sengketa.

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan berbagai jenis risiko, dan sebuah bank harus dapat survive di tengah-tengah risiko tersebut. Oleh karena itu bank harus dapat mencapai target-target yang diamanatkan pemegang saham di tengah-tengah risiko yang ada. Prinsip kehati-hatian (*prudent banking practices*) merupakan acuan yang harus senantiasa dipegang bankir dalam menjalankan kegiatan bank yang dipimpinnya.⁹ Sebagaimana dalam Pasal 2 UU Perbankan menjelaskan “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

Selain daripada prinsip kehati-hatian, dalam perbankan terdapat beberapa prinsip lainnya. Dalam praktik perbankan dikenal beberapa prinsip yang digunakan dalam pemberian kredit pada pihak debitur. Prinsip-prinsip tersebut antara lain :

1. Prinsip Kepercayaan, maksudnya bahwa kredit adalah kepercayaan kreditur bagi debitur, sekaligus kepercayaan bahwa debitur akan mengembalikan hutangnya.
2. Prinsip kehati-hatian, adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit.
3. Prinsip 5 C's meliputi :

⁹ Jonker Sihombing, *Butir-Butir Hukum Perbankan*, Cetakan ke-1, Jakarta: RedCarpet Studio, 2011. Hlm. 60.

- a. Watak (*Character*), yaitu kepribadian, moral dan kejujuran pemohon kredit.
 - b. Modal (*Capacity*), yaitu modal dari pemohon kredit, yang untuk mengembangkan usahanya memerlukan bantuan bank
 - c. Kemampuan (*Capital*), yaitu kemampuan untuk mengendalikan, memimpin, menguasai bidang usahanya, kesungguhan dan melihat perspektif masa depan, sehingga usaha pemohon berjalan dengan baik dan memberikan untung (*rendable*).
 - d. Kondisi Ekonomi (*Condition of economic*), yaitu situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu, di mana kredit diberikan bank pada pemohon.
 - e. Jaminan (*Collateral*), adalah kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan, guna kepastian pelunasan di belakang hari, kalau penerima kredit tidak melunasi hutangnya.
4. Prinsip 5 P, meliputi :
- a. Para pihak (*Party*), dilakukan penggolongan calon debitur yang dibagi dalam beberapa golongan berdasarkan character, capacity, dan capital.
 - b. Tujuan (*Purpose*), maksudnya analisis tentang tujuan penggunaan kredit yang telah disampaikan oleh calon debitur.
 - c. Pembayaran (*Payment*), artinya sumber pembayaran dari calon debitur.
 - d. Perolehan laba (*Profitability*), yaitu penilaian terhadap kemampuan calon debitur untuk memperoleh keuntungan dalam usahanya.
 - e. Perlindungan (*Protection*) merupakan analisis terhadap sarana perlindungan terhadap kreditur.

5. Prinsip 3 R yang meliputi :
 - a. *Return*, adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan peminjam setelah memperoleh kredit.
 - b. *Repayment* adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal dan jangka waktu pembayaran kredit oleh debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.
6. *Risk bearing ability* adalah besarnya kemampuan perusahaan debitur untuk menghindari risiko, dan apakah risiko perusahaan debitur besar atau kecil.

10

Dalam perjanjian kredit antara pihak bank dengan debitur, terdapat risiko yang tidak dapat dihindari, salah satunya mengenai terjadinya kredit macet tidak dapat dihindari. Kredit macet¹¹ merupakan suatu kondisi saat seorang peminjam tidak dapat membayar cicilan utang atau kredit. Hal itu dapat terjadi karena di tengah masa cicilan, debitur tidak punya dana yang cukup untuk melunasi dan pada akhirnya mengalami pemangkiran, penundaan, permintaan perpanjangan dan lain-lain.

Dalam perkreditan sering ditemukan faktor-faktor penyebab timbulnya kredit macet. Pertama, faktor internal, penyebab timbulnya kredit macet antara lain adalah prosedur pemberian kredit yang kurang komprehensif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus, atau

¹⁰ Djuhanedah Hasan, *Lembaga Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horinsontal*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, Hlm.21.

¹¹ <https://bisnis.tempo.co/read/1518008/kredit-macet-dan-sanksinya-apabila-tidak-bisa-melunasi> diakses pada 2 Mei 2022 pukul. 2:12 WIB.

pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan, kedua faktor eksternal, penyebab timbulnya kredit macet antara lain adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit. (Kenaikan Suku Bunga, Kondisi Ekonomi, Melemahnya Kurs dan Indeks Saham).¹²

Dalam terjadinya kredit macet, terdapat suatu penyelamatan kredit bermasalah, seperti dapat ditempuh dengan penyelamatan kredit oleh bank, penyertaan modal di bidang keuangan, dan penyertaan modal sementara pada perusahaan milik debitur. Apabila tindakan penyelamatan kredit tidak berhasil dilakukan maka bank dapat melakukan tindakan berupa penyelesaian kredit macet melalui program penghapusan kredit macet.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dari itu penulis ingin mengkaji penyelesaian jika terjadi kredit macet dan mengenai perlindungan hukum debitur yang mengalami kredit macet tersebut, sebagaimana penulisan dengan judul

PENYELESAIAN KREDIT MACET DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG MENGALAMI KREDIT MACET PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian jika debitur mengalami kredit macet yang terjadi di Bank Perkreditan Rakyat ?

¹² <https://www.idscore.id/education/detail/dua-faktor-ini-yang-menyebabkan-terjadinya-kredit-macet> diakses pada 2 Mei 2022 pukul 2:20 WIB.

2. Bagaimana Perlindungan hukum bagi debitur yang terkena kredit macet dalam perkreditan di Bank Perkreditan Rakyat ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan judul proposal skripsi, penelitian ini terfokus pada pembahasan mengenai perjanjian kredit pada bank yang dilakukan berdasarkan prinsip perbankan dan penyelesaiannya jika terjadi kredit macet.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian mengenai perjanjian kredit berdasarkan prinsip perbankan dan penyelesaian jika terjadi kredit macet adalah :

- a. Untuk menganalisis penyelesaian kredit macet yang terjadi pada debitur pada Bank Perkreditan Rakyat.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur yang terkena kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan proposal skripsi mengenai , manfaat penelitiannya terdiri dari

a. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran guna menambah wawasan dan pengetahuan hukum mengenai penyelesaian jika terjadi kredit macet pada bank perkreditan rakyat dan perlindungan hukum bagi debitur yang terkena kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai penyelesaian jika terjadi kredit macet pada bank perkreditan rakyat dan perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami kredit macet pada bank perkreditan rakyat, agar dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran dan guna dapat menjadi bahan referensi bacaan semua pihak, seperti masyarakat serta pihak lainnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga Yuridis Normatif. Penelitian secara normatif merupakan penelitian yang mengacu kepada norma-norma serta asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau diluar aturan perundang-undangan, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum serta sejarah hukum. Dalam penelitian ini mengkaji peraturan-peraturan tertulis yang terkait dengan, sebagaimana pembahasan mengenai “PENYELESAIAN KREDIT MACET DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG MENGALAMI KREDIT MACET PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT”

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum terkait dengan “PENYELESAIAN KREDIT MACET DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG MENGALAMI KREDIT MACET PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT” pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena dalam penelitian ini menelaah terkait undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang terdiri dari sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian mengenai “Penyelesaian kredit macet pada bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip kehati-hatian”, maka bahan hukum primer terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan Hukum Sekunder.
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti misalnya meliputi; buku-buku, jurnal hukum, dan bahan kepustakaan lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier.
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagaimana yang terdiri dari; Kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian normatif pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari penelitian yang bersumber dari kepustakaan, seperti; buku-buku yang terkait, jurnal hukum, dokumen lainnya, dan atau bahan hukum sekunder.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan suatu langkah berkaitan dengan pengolahan data yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dengan cara analisis kualitatif, dengan teknik penulisan deskriptif, yaitu merupakan teknik penulisan yang menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penulisan penelitian ini akan disusun secara sistematis mengikuti struktur yang telah ada dan dibagi menjadi lima bab antara lain.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 : Latar Belakang
- 1.2 : Rumusan Masalah
- 1.3 : Ruang Linkup Penulisan
- 1.4 : Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5 : Metode Penelitian

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka terkait dengan Bank, Perjanjian Kredit, Kredit Macet, serta terkait dengan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai penyelesaian jika terjadi kredit macet di bank perkreditan rakyat dan perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami kredit macet pada bank perkreditan rakyat.

BAB III Deskripsi Hasil Temuan

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai hasil temuan dalam penelitian yang terkait dengan penyelesaian jika terjadi kredit macet di bank perkreditan rakyat dan perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami kredit macet pada bank perkreditan rakyat.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dari rumusan masalah yang terdiri dari 2 sub pokok pembahasan yaitu :

1. Untuk mengalisis penyelesaian kredit macet yang terjadi pada debitur pada Bank Perkreditan Rakyat.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur yang terkena kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan menjelaskan kesimpulan terkait dengan pembahasan yang telah ditulis oleh penulis serta saran untuk membantu memecahkan masalah terkait pembahasan yang ditulis oleh penulis.